



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagaimana diatur dalam Lampiran II huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
Dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
18. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna percepatan perwujudan kesejahteraan;
- b. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- c. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan; dan
- d. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. pemberdayaan dan pendayagunaan LKD.
- c. fasilitasi kerjasama antar desa;
- d. peran serta masyarakat;
- e. fasilitasi sistem informasi desa;
- f. pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. pembiayaan; dan
- h. pelaporan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan melalui perencanaan program dengan mengacu pada:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. Rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Dinas.
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Provinsi.

Pasal 5

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil:

- a. identifikasi masalah;
 - b. kebutuhan; dan
 - c. pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilakukan secara partisipatif dan mengakomodasi kepentingan kelompok miskin, perempuan dan kelompok rentan, serta disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Perencanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkapi indikator, output, outcome dan dampak.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan dan pendayagunaan LKD yang berada di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bentuk program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD antara lain:
- a. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LKD.
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan LKD.
 - c. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasaranan kelembagaan LKD.
 - d. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - e. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
 - f. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat.
 - g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
- (3) Program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
 - b. penyuluhan; dan/ atau
 - c. pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Kader Posyandu;
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam melaksanakan Program pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD.
- (3) Selain pemberdayaan dan pendayagunaan terhadap LKD sebagaimana ayat (1) juga dilakukan terhadap LKD yang berada di kota.

Bagian Kedua

Kelompok Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui partisipasi dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya kelompok masyarakat;
 - c. pelestarian kearifan lokal; dan
 - d. partisipasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama desa.
- (2) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 - a. Kerja sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
 - c. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Kerja sama antar Desa Lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada ketentuan kerja sama daerah dengan daerah lain.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau Potensi Desa yang menjadi objek kerja sama Desa meliputi:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan/ atau
 - e. Urusan pemerintahan lainnya yang diperintahkan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan bidang dan/atau potensi kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelaku usaha;
 - b. komunitas peduli;
 - c. Lembaga Swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga filantropi.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (4) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

FASILITASI SISTEM INFORMASI DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan SID.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan kabupaten/kota di Daerah.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dengan SPBE Pemerintah Daerah. ,

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditujukan untuk percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa;
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada LKD dalam rangka perencanaan partisipatif Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan dan pendampingan kepada Lembaga Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan partisipatif Pembangunan Desa; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan kepada Lembaga Ekonomi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan program;
 - c. pendampingan;
 - d. pengendalian;
 - e. pembinaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Desa dapat berupa bantuan keuangan yang dapat bersifat:
- a. Umum; dan
 - b. khusus.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi yang meliputi perkembangan dan kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan;

- d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- e. kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya; dan
- f. gambaran dan/atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 8 Agustus 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang

pada tanggal 10 Agustus 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN

ttd

MOCH. TRANGGONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN: (3-102/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. UMUM

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa berkaitan erat dengan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Masalah ini merupakan masalah pembangunan yang multidimensional sehingga menjadi tanggung jawab bersama.

Untuk mengejawantahkan problematika tersebut di atas, Pemerintah Daerah dalam konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa diberikan beberapa kewenangan atribusi utamanya didasarkan pada ketentuan:

1. Pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan “Pemberdayaan Masyarakat dan Desa” merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dimana kewenangan utamanya adalah fasilitasi kerja sama antar desa dari kabupaten/kota di Daerah dan Pemberdayaan LKD yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Provinsi.
2. Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dimana utamanya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap Pemerintahan Desa dan masyarakat desa.

Dengan adanya perundang-undangan maka di tingkat provinsi juga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa memiliki payung hukum yang jelas dan diharapkan akan berlangsung efisien dan efektif. Dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Peraturan Daerah ini ditujukan terhadap dua aspek besar yaitu:

1. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kerja Sama Desa (sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa baik dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, dan bentuk lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan mekanisme pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

Khusus terhadap Pembangunan Desa, Pemerintah Daerah berwenang memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar ruang lingkup pengaturan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- b. pemberdayaan dan pendayagunaan LKD.
- c. fasilitasi kerjasama antar desa;
- d. peran serta masyarakat;
- e. fasilitasi sistem informasi desa;
- f. pembinaan dan pengawasan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pembiayaan; dan
- h. pelaporan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” seperti kelompok tani (poktan), kelompok usaha pertanian, kelompok usaha industri rumah tangga, kelompok usaha mikro, kelompok usaha perikanan, dan kelompok usaha ekonomi masyarakat lainnya yang berskala mikro sebagai bagian dari pengembangan kapasitas kelompok masyarakat desa dan kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang dalam program kerjanya berhubungan atau terafiliasi dengan urusan pemerintahan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 97